



PUTUSAN

Nomor 1433 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHAERCA M. PATTISARANY alias CHA
CHA;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Juni 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Otista Nomor 82 RT 002/006, Kelurahan
Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor PDM-253/JKT.TM/07/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chaerca M. Pattisarany alias Cha Cha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chaerca M. Pattisarany alias Cha Cha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Vence Titawael;
 1. Surat Nomor 386/1.711.03/98 tertanggal 25 Agustus 1998 Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang diajukan oleh Tuty Sardjono dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bidara Cina;
 2. Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 3601/R/IX/98/99 tanggal 22 September 1998 atas nama Tuty Sardjono yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah DKI Jakarta;
 3. Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 629/R/V/1999/2000 tanggal 5 Mei 1999 atas nama Tuty Sardjono yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah DKI Jakarta;
 4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun Pajak 2000 atas nama Wajib Pajak Tuty Sardjono;
 5. Surat Pengalihan Hak Atas Tanah dan Rumah tertanggal 10 September 1999 antara Tuty Sardjono selaku Penjual dan Natalia (Lily) Latupapua. L selaku Pembeli;
 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun Pajak 2009 atas nama Wajib Pajak Natalia Latupapua;
 7. Surat Jual Beli Rumah di Atas Tanah Negara tertanggal 11 November 2002 antara Natalia Latupapua selaku Penjual dengan Yohana. N selaku Pembeli;
 8. Surat Jual Beli Rumah di Atas Tanah Negara tertanggal 20 Juli 2009 antara Yohana Yuban Kean selaku Penjual dengan Ronia BM Hitipeuw selaku Pembeli;
 9. Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
 10. Resi Pembayaran PBB Tahun Pajak 2011;
 11. SPPT PBB Tahun Pajak 2013;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Resi Pembayaran PBB Tahun Pajak 2013;
13. SPPT PBB Tahun Pajak 2014;
14. Surat Pengantar Nomor 105/3/6/X/7/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 010 RW 006, Kelurahan Bidara Cina;
15. Surat Pengantar Nomor 95/3/6/2/8/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002 RW 006, Kelurahan Bidara Cina;
16. Surat Pengantar Nomor 10/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 014 RW 006, Kelurahan Bidara Cina;
- Disita dari Terdakwa Chaerca M. Pattinasarany alias Cha Cha;
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Leslie senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP rumah di RT 002/06 Nomor 4 Polonia, Jatinegara, Jakarta Timur yang diterima oleh Yohanna pada tanggal 25 November 2008 di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto copy keterangan rencana kota atas permohonan Ny. Cornelia Pattina Sarany. M;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Rumah ab. Ny. Cornelia Pattinasarany. M tanggal 22 Agustus 1998;
- Disita dari saksi Ronia BM. Hitipeuw;
20. 1 (satu) lembar photo tembok yang dirusak;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 782/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Chaerca M. Pattinasarany alias Cha Cha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan pengrusakan";
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Nomor 386/1.711.03/98 tertanggal 25 Agustus 1998 Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang diajukan oleh Tuty Sardjono dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bidara Cina;
2. Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 3601/R/IX/98/99 tanggal 22 September 1998 atas nama Tuty Sardjono yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah DKI Jakarta;
3. Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 629/R/V/1999/2000 tanggal 5 Mei 1999 atas nama Tuty Sardjono yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah DKI Jakarta;
4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun Pajak 2000 atas nama wajib pajak Tuty Sardjono;
5. Surat Pengalihan Hak Atas Tanah dan Rumah tertanggal 10 September 1999 antara Tuty Sardjono selaku Penjual dan Natalia (Lily) Latupapua. L selaku Pembeli;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun Pajak 2009 atas nama Wajib Pajak Natalia Latupapua;
7. Surat Jual Beli Rumah di Atas Tanah Negara tertanggal 11 November 2002 antara Natalia Latupapua selaku Penjual dengan Yohana. N selaku Pembeli;
8. Surat Jual Beli Rumah di Atas Tanah Negara tertanggal 20 Juli 2009 antara Yohana Yuban Kean selaku Penjual dengan Ronia BM Hitipeuw selaku Pembeli;
9. Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
10. Resi Pembayaran PBB Tahun Pajak 2011;
11. SPPT PBB tahun pajak 2013;
12. Resi Pembayaran PBB tahun pajak 2013;
13. SPPT PBB tahun pajak 2014;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pengantar Nomor 105/3/6/X/7/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 010 RW 006, Kelurahan Bidara Cina;
15. Surat Pengantar Nomor 95/3/6/2/8/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002 RW 006, Kelurahan Bidara Cina;
16. Surat Pengantar Nomor 10/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 014 RW 006, Kelurahan Bidara Cina;
Disita dari Terdakwa Chaerca M. Pattinasarany alias Cha Cha;
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Leslie senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP rumah di RT 002/06 Nomor 4 Polonia, Jatinegara, Jakarta Timur yang diterima oleh Yohanna pada tanggal 25 November 2008 di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto copy keterangan rencana kota atas permohonan Ny. Cornelia Pattina Sarany. M;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Rumah ab. Ny. Cornelia Pattinasarany. M tanggal 22 Agustus 1998;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/PID/2016/PT.DKI tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2016 Nomor 782/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017



yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan", melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum, yang pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa yang dibantu oleh Jefri G.

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017



Pattinasarany tanpa izin dari saksi Ronia BM. Hitipeuw selaku pemilik rumah, merusak tembok dinding rumah saksi Ronia BM. Hitipeuw dengan cara memukul tembok dengan menggunakan martil besar sehingga tembok tersebut hancur dan bolong, dan menimbulkan kerugian bagi saksi Ronia BM. Hitipeuw sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa namun demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) ke-1 Huruf f KUHAP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/TERDAKWA: CHAERCA M. PATTISARANY alias CHA CHA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)